

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong Dengan Menggunakan Skema Ponzi (Studi pada OJK Provinsi Lampung)

Lukmanul Hakim¹ Adelia Amanda Hidayat²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: lukmanul.hakim@ubl.ac.id¹ adelia.21211209@student.ubl.ac.id²

Abstrak

Investasi merupakan salah satu penunjang meningkatnya perekonomian di suatu negara. Hal tersebut tidak terlepas dari berkembangnya teknologi yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait investasi. Namun kenyataannya masih banyak entitas investasi bodong yang beredar dan mengakibatkan kerugian yang jumlahnya tidak sedikit, salah satunya yaitu menggunakan skema ponzi. Adapun penelitian ini dilakukan pada kantor OJK Provinsi Lampung yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban serta metode pencegahan yang dilakukan oleh OJK terhadap kasus investasi bodong dengan menggunakan skema ponzi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasilnya menunjukkan metode pencegahan yang dilakukan OJK adalah membuat peraturan terkait perlindungan konsumen dan masyarakat serta melakukan sosialisasi dan edukasi. Selain itu dibutuhkan kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, perlindungan hukum serta pencegahan investasi bodong tidak hanya dilakukan oleh OJK dan pemerintah saja namun masyarakat juga turut serta dalam melakukan pemberantasan investasi bodong.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investasi Bodong, Skema Ponzi, OJK

Abstract

Investment is one of the supports for the increasing economy in a country. This is inseparable from the development of technology that can facilitate the public in accessing information related to investment. However, in reality there are still many fraudulent investment entities circulating and resulting in not a small amount of losses, one of which is using the ponzi scheme. This research was conducted at the Lampung Province OJK office which aims to find out the legal protection of victims and the prevention methods carried out by the OJK against fraudulent investment cases using ponzi schemes. The research methods used are normative juridical research methods and empirical approaches. The results show that the prevention method carried out by OJK is to make regulations related to consumer and community protection and conduct socialization and education. In addition, it requires self-awareness from the community itself. Thus, legal protection and prevention of fraudulent investments are not only carried out by the OJK and the government but the community also participates in eradicating fraudulent investments.

Keywords: Legal Protection, Fraudulent Investment, Ponzi Scheme, OJK



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Berkembangnya ekonomi yang sangat pesat pada saat ini sangatlah berpengaruh pada pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya indeks literasi serta indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia yang selaras dengan berkembangnya teknologi saat ini. Otoritas Jasa Keuangan mencatatkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia ialah sejumlah 65,43% dan inklusi keuangannya yaitu sejumlah 75,02% yang diperoleh melalui Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024. Adapun indeks literasi keuangan pada tahun 2022 ialah sejumlah 49,68% sedangkan tingkat inklusi keuangannya sebesar 85,10%. Sedangkan pada tahun 2019 tingkat

literasi keuangannya sejumlah 38,03% dan tingkat inklusi keuangannya yaitu sejumlah 76,19% berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada tahun 2019. Meningkatnya indeks literasi dan inklusi keuangan pada beberapa tahun terakhir didukung dengan berkembangnya teknologi yang pesat sehingga menjadikan masyarakat Indonesia semakin mudah dalam mengakses informasi terkait dengan perencanaan keuangan yang baik serta efektif. Adapun komponen penting dalam perencanaan keuangan yang baik serta efektif salah satunya yakni investasi. Investasi dilakukan masyarakat dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan serta mencapai tujuan finansial sehingga dapat tepenuhinya segala kebutuhan di masa yang akan mendatang.

Istilah investasi umumnya digunakan pada saat melakukan kegiatan usaha, sedangkan istilah penanaman modal umumnya dipakai pada Peraturan Perundang-Undangan namun keduanya mempunyai makna yang serupa. Istilah investasi berasal dari bahasa Italia yaitu *investire* yang artinya memakai atau menggunakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, definisi penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Menurut Mulyadi investasi diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan sumber dana dan berkaitan dengan jangka waktu panjang guna mendapatkan keuntungan di masa depan. Selain itu, Martono dan D. Agus Marjito menjelaskan bahwa investasi didefinisikan sebagai suatu kegiatan penanaman dana yang dilaksanakan oleh suatu entitas atau perusahaan ke dalam bentuk *asset* (aktiva) yang diharapkan akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi juga dapat didefinisikan sebagai melakukan penundaan dalam hal melakukan konsumsi pada saat ini guna dipakai dalam proses produksi secara efisien selama jangka waktu tertentu guna mendapatkan imbal hasil atau keuntungan di masa depan. Adapun jenis-jenis investasi yaitu meliputi investasi kekayaan riil (*Real Property*), investasi kekayaan pribadi yang tampak (*Tangible Personal Property*), investasi komoditas (*Commodity Investment*), dan Investasi keuangan (*Financial Investment*).

Namun di dalam berinvestasi terdapat istilah *high risk high return* yang diartikan bahwa semakin tinggi risiko maka akan semakin tinggi pula imbal hasil atau keuntungan yang akan didapat. Di dalam pelaksanaan investasi tentunya akan selalu ada unsur ketidakpastian yang akan menjadikan selalu adanya risiko dalam berinvestasi. Risiko dalam berinvestasi dapat diartikan sebagai kemungkinan yang timbul dalam berinvestasi mengenai *return* aktual akan berbeda dengan *return* harapan. Adapun salah satu faktor yang dapat menyebabkan kerugian kepada masyarakat pada saat berinvestasi adalah dikarenakan adanya kesalahan dalam menganalisa terkait dengan instrumen investasi yang akan digunakan, selain itu sampai dengan saat ini masih banyak terselenggaranya kegiatan investasi bodong yang berkembang di masyarakat. Salah satu modus yang dipakai untuk melakukan praktik penyelenggaraan investasi bodong yaitu memakai skema ponzi. Skema ponzi adalah modus investasi bodong dengan membayarkan keuntungan kepada investor lama dengan menggunakan dana yang diperoleh dari investor berikutnya, dan bukan dana yang didapatkan dari hasil kegiatan usaha perusahaan.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang sebelumnya dinamakan Satuan Tugas Waspada Investasi (Satgas WI) sejak 2017 hingga Maret 2024 telah memberhentikan sejumlah 1.253 perusahaan atau entitas investasi ilegal/bodong. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pencatatan terkait kerugian masyarakat yang diakibatkan oleh investasi bodong sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dengan total kerugian mencapai sebesar Rp126 Triliun. Adapun hukum yang berlaku di suatu negara dapat digunakan sebagai upaya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari

segala tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Perlindungan hukum ialah suatu upaya perlindungan terhadap subjek hukum yang bersifat perlindungan preventif ataupun perlindungan represif, baik yang berbentuk lisan ataupun yang berbentuk tulisan. Berdasarkan pemaparan yang telah dituliskan di atas, penulis memiliki keinginan untuk mengkaji dan menulis mengenai perlindungan hukum bagi korban investasi bodong beserta metode pencegahannya guna meminimalisir adanya kosnumen dan masyarakat yang menjadi korban investasi bodong dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong Dengan Menggunakan Skema Ponzi (studi pada ojk provinsi lampung).

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang dipakai untuk melakukan penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif juga dikenal dengan istilah penelitian kepustakaan serta dengan pendekatan empiris. Penelitian yang memakai metode penelitian yuridis normatif dibuat dengan memakai data yang diperoleh dari berbagai literatur yang dipakai sebagai referensi, dengan menggunakan pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi Peraturan Perundang-Undangan, teori hukum, karya ilmiah, serta pendapat ahli. Adapun pada proposal penelitian ini prosedur pengumpulan data yang dipakai yakni studi kepustakaan (*library research*) dan data lapangan (*field research*) yang meliputi pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Dengan Menggunakan Skema Ponzi

Korban dari praktik investasi bodong dengan menggunakan skema ponzi yang terjadi sampai dengan saat ini juga dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran serta kehati-hatian masyarakat dalam memastikan rekam jejak serta kredibiitas suatu perusahaan yang menawarkan investasi tersebut. Selain itu, masyarakat juga mudah tergiur dengan keuntungan besar dalam waktu singkat yang ditawarkan oleh pelaku investasi bodong, sehingga masih saja ada masyarakat yang menjadi korban investasi bodong sampai dengan saat ini. Adapun yang disebut sebagai perusahaan investasi bodong tentunya ialah perusahaan yang tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang serta tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dalam praktiknya pelaksanaan investasi bodong ditemukan pada bisnis-bisnis fiktif yang dilakukan oleh pelaku investasi bodong. Pada era digital saat ini menjadikan praktik investasi bodong hadir dengan modus yang lebih beragam dan cenderung sulit untuk dikenali seperti modus investasi bodong dalam bentuk penawaran umroh, arisan, dan lain sebagainya.

Pemerintah yang dalam hal ini melalui Otoritas Jasa Keuangan beserta anggota yang tergabung ke dalam Satgas Pasti telah melakukan berbagai upaya perlindungan hukum, mulai dari upaya preventif sampai dengan upaya represif untuk memerangi praktik investasi bodong. Adapun masyarakat yang menjadi korban investasi bodong dapat membuat laporan dan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan tindak lanjut terkait dengan kasus investasi bodong tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nmor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK juga memiliki wewenang untuk melakukan pembelaan hukum yakni dengan ara memeritahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan utnuak menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan. Kemudian, OJK dapat mengajukan gugatan ke pengadilan guna memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang

menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik. Selain itu, agar dapat memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian kepada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas Peraturan Perundang-Undangan di sektor jasa keuangan.

Adapun Otoritas Jasa Keuangan juga dapat melakukan tindakan represif atau tindakan penanganan terkait dengan permasalahan investasi bodong dengan menggunakan skema ponzi yaitu dengan melakukan pemblokiran atau pencabutan izin perusahaan yang dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori yakni sebagai berikut:

1. Tidak memiliki izin, dalam keadaan seperti ini suatu perusahaan tersebut tidak diperbolehkan untuk beroperasi lagi.
2. Mempunyai izin akan tetapi tidak memiliki kesesuaian dengan kegiatan usaha yang dijalankannya, dalam keadaan seperti ini suatu perusahaan tersebut tidak diperbolehkan untuk beroperasi lagi.
3. Izin yang dimiliki belum lengkap, dalam keadaan seperti ini perusahaan akan diblokir atau dicabut izinnya untuk sementara waktu sampai dengan dilengkapinya dokumen perizinan. Apabila izin yang dimiliki sudah lengkap maka perusahaan tersebut diperbolehkan kembali untuk beroperasi.

Apabila ditinjau berdasarkan hukum perdata, pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Sehingga masyarakat yang menjadi korban investasi bodong dapat mengajukan gugatan keperdataan dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan tersebut dilakukan sebagai upaya dalam rangka meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang telah diderita oleh korban investasi bodong. Selain itu, jika ditinjau berdasarkan prespektif hukum pidana bahwa orang yang menjadi pelaku investasi bodong dapat dikenakan ketentuan Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang mampu menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh korban nvestasi bodong terbagi menjadi 3 (tiga), yang pertama yakni dengan melakukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*), dimana para korban investasi bodong dapat membuat pengajuan gugatan secara bersama-sama yang memiliki kesamaan fakta hukum. Upaya yang kedua, yakni korban juga dapat memberi pengajuan melalui lembaga perlindungan saksi dan korban. Adapun pengajuan restitusi tersebut dapat diajukan pada saat sebelum ataupun setelah putusan pengadilan yang bersifat *inkracht*. Kemudian upaya yang terakhir yakni korban dapat mengajukan pengembalian dana atau *recovery asset* setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku dan kemudian dilakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki pelaku jika pelaku masih memilikinya, sehingga dengan begitu korban dapat memperoleh kembali dana yang diinvestasikan. Akan tetapi, pelaksanaan *recovery asset* dapat membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak selalu berhasil.

Berdasarkan uraian di atas setelah dilakukan analisa secara hukum dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan berbagai upaya perlindungan hukum bagi korban investasi bodong diantaranya yaitu memerintahkan Lembaga Jasa Keuangan untuk

menyelesaikan pengaduan konsumen, mengajukan gugatan, dan melakukan pencabutan izin usaha. Masyarakat yang menjadi korban investasi bodong dapat mengajukan gugatan keperdataan dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum. Selain, itu, orang yang menjadi pelkau investasi bodong dpaat diancam karena penipuan dengan berdasarkan Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun .

Metode Pencegahan Yang Dapat Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terkait Dengan Permasalahan Investasi Bodong Dengan Menggunakan Skema Ponzi

Praktk investasi bodong yang terjadi dan ada di Indonesia masih terbilang cukup banyak dan mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Berdasarkan ata yang terkait dengan investasi bodong pada tahun 2017 sampai dengan Juni 2024 berjumlah 1.367 entitas investasi bodong. Adapun jumlah tersebut apabila dirincikan entitas investasi bodong yang telah diberhentikan oleh Satgas Pasti pada tahun 2017 yaitu sejumlah 79 entitas investasi bodong, pada tahun 2018 sejumlah 106, pada tahun 2019 sejumlah 442 entitas investasi bodong, pada tahun 2020 sejumlah 347 entitas investasi bodong, pada tahun 2021 sejumlah 98 entitas investasi bodong, pada tahun 2022 sejumlah 106 entitas investasi bodong, pada tahun 2023 sejumlah 40 entitas investasi bodong, dan kemudian per Juni tahun 2024 telah dihentikan sejumlah 149 entitas investasi bodong. Adapun khususnya pada Provinsi Lampung sendiri selama 3 tahun terakhir jumlah entitas investasi bodong yaitu sejumlah 8 entitas investasi bodong. Apabila dikelompokan penghitungannya berdasarkan triwulan yakni pada tahun 2022 terdapat sejumlah 1 entitas investasi bodong. Pada tahu 2023 di triwulan 1 terdapat sejumlah 1 entitas investasi bodong serta di triwulan 2 terdapat sejumlah 2 etitas investasi bodong. Kemudian pada tahun 2024 di triwulan 1 terdapat sejumlah 1 entitas investasi bodong serta pada triwulan 2 terdapat sejumlah 3 entitas investasi bodong.

Berdasarkan rincian di atas, diketahui kerugian yang diderita oleh masyarakat Indonesia yang diakibatkan leh investasi bodong dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 mencapai sebesar Rp139.674.000.000.000 (seratus tiga puluh sembilan triliun enam ratus tujuh puluh empat miliar rupiah). Kerugian tersebut merupakan angka yang terbilang cukup besar, oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan bersama-sama dengan anggota yang tergabung ke dalam Satgas Pasti bersinergi untuk melakukan tindakan pencegahan dalam rangka pemberantasan investasi bodong. Adapun yang tergabung ke dalam anggota Satgas Pasti terdiri atas 16 kementerian dan lembaga diantaranya yakni sebagai berikut:

- a. Kementerian Koperasi dan UKKM RI;
- b. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI;
- c. Kepolisian RI;
- d. Kejaksaan RI;
- e. Bank Indonesia;
- f. Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- h. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- i. Kementerian Dalam Negeri RI;
- j. Kementerian Luar Negeri RI;
- k. Kementerian Agama RI;
- l. Kementerian Sosial RI;
- m. Kementerian Hukum dan HAM RI;
- n. Kementerian perdagangan RI;
- o. Badan Inerejen Negara.

Kemudian dijelaskan bahwa dalam hal metode pencegahan (tindakan preventif) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan guna mencegah masyarakat mengalami kerugian yang disebabkan oleh investasi bodong yakni dengan melakukan beberapa hal seperti membentuk peraturan terkait dengan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada konsumen dan masyarakat terkait dengan karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan juga dapat meminta kepada Lembaga Jasa Keuangan agar dapat menghentikan kegiatan usahanya jika kegiatan usaha yang dilakukan dapat berpotensi menyebabkan kerugian kepada masyarakat. Selain itu, adapun metode pencegahan yang berasal dari faktor internal konsumen dan masyarakat itu sendiri untuk tetap berhati-hati sebelum melakukan investasi, yakni dengan cara lebih banyak membaca dan mencari informasi terkait dengan investasi sebelum memutuskan untuk mulai berinvestasi, baik mengenai produk investasi maupun perusahaan yang menawarkan investasi tersebut.

Kemudian selain banyak membaca, masyarakat juga dapat bertanya kepada pihak yang lebih mengetahui dan paham dalam hal berinvestasi atau dapat menanyakan hal tersebut pada layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya masyarakat juga diharapkan dapat bekerja sama dalam hal pemberantasan perusahaan investasi bodong dengan cara melakukan pengaduan apabila mengetahui ada perusahaan investasi bodong yang masih beroperasi. Otoritas Jasa Keuangan dan Satgas Pasti juga menghimbau agar masyarakat lebih cermat sebelum berinvestasi dengan memastikan bahwa entitas yang menawarkan investasi tersebut sudah meliputi 2L yaitu legal dan logis. Hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengetahui entitas investasi tersebut adalah legal yaitu dengan memastikan bahwa produk/layanan mempunyai izin dari otoritas yang berwenang, memastikan bahwa penyelenggara mempunyai izin untuk melakukan penawaran produk investasi atau terdaftar sebagai mitra pemasar, serta memastikan jika dicantumkan logo instansi/lembaga pemerintahan pada media pemasarannya pastikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun yang termasuk ke dalam investasi bodong dan memiliki legalitas yang tidak jelas salah satunya yaitu perusahaan yang mempunyai izin kelembagaan (PT, koperasi, CV, yayasan) dan izin usaha akan tetapi menjalankan kegiatan usaha yang tidak memiliki kesesuaian dengan izin yang dimiliki.

Artinya adalah yang dikatakan sebagai investasi bodong tidak selalu hanya perusahaan yang tidak mendapatkan perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan, namun perusahaan yang tidak mendapatkan perizinan dari kementerian yang memiliki kewenangan dan selaras dengan kegiatan usaha yang dilakukannya juga termasuk ke dalam investasi bodong. Sedangkan logis ialah masyarakat memastikan bahwa imbal hasil atau keuntungan yang berasal dari produk yang ditawarkan oleh entitas tersebut realistis serta tidak memiliki terdinsikasi penipuan. Berdasarkan uraian di atas setelah dilakukan analisa secara hukum dapat dikatakan bahwa metode pencegahan atau tindakan preventif yang sudah diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah dengan membuat aturan atau regulasi terkait dengan perlindungan konsumen serta masyarakat di sektor jasa keuangan dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi guna meminimalisir terjadinya kasus investasi bodong yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan anggota Satgas Pasti lainnya dalam melakukan pemberantasan investasi bodong di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, diketahui bahwa upaya pencegahan atau tindakan preventif terhadap investasi bodong tidak hanya dilakukan oleh

pemerintah melalui OJK saja, akan tetapi masyarakat juga harus turut serta dan memiliki peranan penting dalam pemberantasan investasi bodong di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa disamping adanya aturan dan pelaksanaan sosialisasi serta edukasi terkait dengan investasi tentunya masyarakat juga perlu meningkatkan kesadarannya agar lebih cermat dan berhati-hati sebelum memulai untuk berinvestasi dengan cara banyak membaca dan mencari informasi dari sumber yang terpercaya serta memastikan bahwa entitas investasi tersebut telah terdaftar di OJK.

Saran kepada pemerintah agar dapat melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal agar mampu menyesuaikan dengan praktik investasi pada era digital. Selain itu, kepada masyarakat diharapkan untuk dapat lebih cermat serta berhati-hati sebelum memulai untuk berinvestasi, dengan cara memastikan perusahaan yang menawarkan produk investasi tersebut telah memiliki 2L yaitu legal dan logis. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk meningkatkan kesadaran pada diri sendiri dengan meningkatkan literasi terkait dengan investasi serta mengenali ciri-ciri investasi bodong agar masyarakat tidak cepat tergiur pada keuntungan tidak wajar yang ditawarkan oleh pelaku investasi bodong.

DAFTAR PUSTAKA

- Anake Nagari, dkk. (2024). *Manajemen Investasi Teori dan Praktik*, Sada Kurnia Pustaka, Banten. 6.
- Budi Rustandi Kartawinata, dkk. (2024). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Intelektual Manifes Media, Bali, 2.
- Dimas Hariang Kencana, Rani Apriani. (2021). *Prespektif Hukum Investasi Terhadap Pengaruh Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Nasional*. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(4), 867.
- Khairani Alawiyah Matondang, dkk. (2024). *Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2000-2021*. *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling*. 2(2), 545.
- Maulida Isnaini, dkk. (2024). *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Direksi Pada Kegagalan Pengelolaan Investasi PT. ASABRI*. *Unes Law Review*. 6(4), 11888.
- Muhammad Syahrums. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau: DOTPLUS Publisher.
- Royda, Dwi Riana, 2022. *Investasi dan Pasar Modal*, Pekalongan: Nasya Expanding Management.
- Siti Munawaroh, Sugiono. (2019). *Hukum Investasi*. Surabaya: Jakad Publishing Surabaya.
- Wahyu Simon Tampubolon. (2016). *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*.04(01), 54.
- Yusuf Styan Pambudi. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Bodong Skema Ponzi Dalam Prespektif Hukum Perdata*. *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*. 2(10), 51